

**PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA  
DENGAN WARGA NEGARA ASING DI DESA KALIBUKBUK  
KABUPATEN BULELENG**

**Komang Witana<sup>1</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>, I Nyoman Surata<sup>3</sup>**

**Abstrak:** Tata aturan pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari budaya dan lingkungan di mana perkawinan tersebut dilaksanakan. Faktor pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat, mempengaruhi bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan. Di Desa Kalibukbuk, yang berada di kawasan Wisata Lovina, interaksi antara wisatawan asing dengan penduduk setempat dapat berujung pada terjadinya perkawinan.

Dalam hal ini perlu diteliti bagaimana syarat-syarat sahnya perkawinan campuran antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan dan bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng.

Masalah dalam penelitian ini didekati secara yuridis sosiologis, dengan metode utama pengumpulan data primer berupa wawancara terstruktur. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa syarat sahnya perkawinan campuran antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng umumnya dilaksanakan menurut Agama Hindu.

Kata-kata kunci: *perkawinan campuran, syarat sah perkawinan, hukum agama dan kepercayaannya itu.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan lembaga yang berkaitan langsung dengan kodrat manusia untuk mempertahankan hidup dan mempertahankan jenisnya. Melalui perkawinan manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya secara lebih baik serta dapat mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan kenyamanan

---

<sup>1</sup> Komang Witana, Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Putu Sugi Ardana, Staf Edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> I Nyoman Surata, Staf Edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

hidupnya. Sampai saat ini, meskipun teknologi telah berkembang pesat, secara umum manusia berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya melalui perkawinan secara alami. Sebagai suatu lembaga, perkawinan baru dapat memenuhi fungsinya tersebut apabila dilakukan dalam suatu tata aturan, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Tata aturan pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari budaya dan lingkungan di mana perkawinan tersebut dilaksanakan. Faktor pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat, mempengaruhi bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan. Pada umumnya perkawinan tidak cukup hanya diatur oleh norma agama, maupun norma kesusilaan, tetapi juga perlu diatur dengan norma hukum.

Meskipun banyak pihak berpendapat bahwa bidang hukum yang relatif lebih mudah untuk dikodifikasi dan diunifikasi di Indonesia adalah bidang-bidang hukum yang tidak berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, mau pun ras (di antaranya Kusumaatmadja, 1985: 6), tetapi kenyataannya sejak tahun 1974 Indonesia telah memiliki Undang-undang Perkawinan Nasional dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-undang ini maka, pelaksanaan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia secara normatif harus mengacu kepadanya.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-undang Perkawinan) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menegaskan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan bukan hanya menyangkut soal keperdataan dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal saja, tetapi merupakan ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dan kerokhaniaan

(agama). Perkawinan merupakan ikatan sakral, yang harus dihargai dan dihormati tidak hanya oleh kedua belah pihak, tetapi juga oleh masyarakat.

Hal demikian kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi memungkinkan terjadinya mobilitas penduduk secara intens, dengan melewati batas-batas negara. Salah satu motif dari mobilitas penduduk antar negara adalah untuk kepentingan pariwisata. Bali, sebagai salah satu tujuan wisata dunia banyak didatangi tamu dari manca negara. Dalam interaksi antara tamu dengan penduduk setempat inilah kemudian dapat terjalin hubungan erat, bahkan sampai ke jenjang perkawinan. Hal demikian sering terjadi di daerah wisata di mana wisatawan membaaur dengan penduduk asli, misalnya di daerah yang mengembangkan konsep wisata perdesaan.

Di daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia pada umumnya tidak ada batas yang ketat antara kawasan wisata dengan permukiman penduduk. Kawasan Wisata Lovina adalah salah satu contohnya. Pembauran yang demikian lebih memungkinkan terjadinya hubungan yang erat antara wisatawan asing dengan Warga Negara Indonesia. Perkawinan antara wisatawan dengan penduduk setempatpun kemudian menjadi fenomena yang sering terjadi.

Dalam hal inilah perlu dikaji, karena sebagaimana telah disebutkan bahwa perkawinan, selain diwarnai oleh budaya, pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan/agama, juga merupakan hubungan hukum. Perkawinan tidak hanya menyangkut kepentingan kedua mempelai, tetapi juga menyangkut kepentingan orang lain, terutama anak-anak yang dapat lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, masyarakat luas juga berkepentingan karena pada akhirnya suatu perkawinan akan berpengaruh terhadap ketertiban dan ketrentaman masyarakat. Jadi, ada urgensi untuk mengetahui aturan-aturan perkawinan antar Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing,

terlebih-lebih apabila masing-masing pihak berkeinginan untuk tetap mempertahankan kewarganegaraannya.

Ketentuan hukum mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing tidak hanya perlu diketahui oleh kedua mempelai dan keluarganya, tetapi perlu diketahui dan ditegakkan oleh seluruh komponen masyarakat agar pelaksanaan perkawinan tersebut tidak menjadi bentuk penindasan dan pelecehan harga diri bangsa.

Sebagian masyarakat ada yang memandang perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia dengan stigma negatif. Hal itu terjadi karena menurut pandangan umum perkawinan kedua belah pihak tidaklah didasari perasaan saling mencintai, tetapi lebih didasari motif-motif lain. Bagi mempelai yang berkewarganegaraan Indonesia ditenggarai motifnya semata-mata ekonomi (untuk memperoleh materi), sedangkan warga negara asing dicurigai hanya bermotif pencarian kesenangan sesaat. Secara 'sarkastik' ada pihak yang menganggap perkawinan demikian hanyalah merupakan prostitusi terselubung. Stigma negatif demikian bukan tidak beralasan, perbedaan usia yang tidak wajar sering menjadi dasar kecurigaan. Pada umumnya mempelai pria, warga negara asing yang sudah berusia lanjut (bahkan sebagian telah pensiun) sedangkan mempelai wanita yang berkewarganegaraan Indonesia masih berusia belasan tahun.

Hukum pada umumnya tidak dapat menilai hal-hal yang berkaitan dengan hati nurani/ suasana batin. Jika para pihak telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka menurut hukum perkawinan yang demikian tentu harus dianggap sah, terlepas apakah para pihak hanya berpura-pura atau tidak.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah syarat-syarat sahnya perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia yang dilakukan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng?

## TINJUAN PUSTAKA

Paul Scholten (dalam Marpaung, 1983: 9) menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh negara.

Wirjono Prodjodikoro (1986:7) menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Subekti menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu lama (1985: 23).

Batasan dari para ahli ini menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah. Juga tidak dimungkinkan adanya perkawinan antara 2 orang yang memiliki jenis kelamin yang sama, maupun perkawinan yang sengaja direncanakan untuk sementara waktu saja (misalnya kawin kontrak).

Dalam Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat 1982-1983 (dalam Surpha, 2002: lampiran 7) disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan *skala niskala* (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (*satya alaki rabi*)".

Batasan perkawinan secara normatif dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Dinyatakan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan diri maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya

upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam (Syahrani, 1986: 13).

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan, Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah ini dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. Peraturan Pemerintah ini memuat 10 bab, 49 pasal, yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata Cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri Lebih dari Seorang, Ketentuan Pidana, dan Penutup.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ditematkannya kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam Undang-undang Perkawinan berarti suatu perkawinan yang dikehendaki oleh perundangan nasional bukan saja merupakan 'perikatan keperdataan' tetapi juga merupakan 'perikatan keagamaan' dan sekaligus menampung asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat yang menghendaki perkawinan sebagai 'perikatan kekeluargaan' dan 'perikatan kekerabatan' (Hadikusuma, 1990: 12).

Mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, Hazairin berpendapat bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Bagi orang Islam tidak dimungkinkan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia (1975: 5).

Sejalan dengan itu, Wantjik Saleh menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan itu haruslah dilaknakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu (1976: 16).

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ‘perikatan jasmani dan rokhani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama (Hadikusuma, 1990:10).

Mengenai perkawinan beda agama (yang sangat mungkin terjadi dalam perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia) Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut Hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut Hukum Katholik dan atau Hukum Hindu/ Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian pula sebaliknya (1990:27).

Perkawinan yang hanya dilakukan di hadapan pegawai pencatat sipil, sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan dianggap tidak sah, karena tidak dilaksanakan menurut tata tertib hukum agama (Rusli dan Tama, 1984: 29).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut (Syahrani, 1986: 15):

1. adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. adanya izin kedua orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;

4. antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang tidak dibolehkan kawin;
5. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
6. bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya;
7. tidak berada dalam jangka waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 8 melarang perkawinan antara 2 orang yang:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/ bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/ paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

## **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu penelitian ilmiah agar penelitian tersebut dapat terlaksana secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem (merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling mendukung), sedangkan



konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 1986: 42).

Jika penelitian ini ditempatkan dalam kategorisasi penelitian ilmiah, dari sudut kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif yang dimaksud di sini adalah penelitian yang secara konsepsi mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku orang. Norma hukum yang berlaku itu dapat berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya), dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan/ jurisprudensi (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/ dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder (Bambang Sunggono dalam Muhammad, 2004: 52). Data sekunder yang dimaksud adalah data yang telah tersimpan dalam bentuk bahan pustaka.

Soetandyo Wignyosoebroto (dalam Soejono dan Abdurrahman, 2003: 112-112) menyebutnya membedakan antara penelitian doktriner dan penelitian hukum non doktriner. Penelitian doktriner dilakukan dengan mempertahankan *the rationality of consistency of legal doctrines*. Penelitian non doktriner tidak mengkonsepsikan hukum secara filosofik moralistis sebagai *ius constituendum* atau *law as ought to be* atau *law as what in book*, melainkan secara imperis sebagai *ius operatum* atau *law as what it is in society*.

Dalam terminologi ini, walaupun tidak secara keseluruhan tepat, penelitian ini cenderung kepada penelitian hukum doktriner. Ketidaktepatan itu karena penelitian ini juga dihubungkan dengan apa yang terjadi senyatanya di lapangan untuk memperkuat simpulan yang akan diambil.

Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis maksudnya permasalahan didekati dengan mengaitkannya dengan hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini yang dimaksud adalah Hukum Positif Indonesia) terutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terutama diacu dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya., termasuk di dalamnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menjadi acuan tambahan.

Secara sosiologis maksudnya dihubungkan dengan realita hukum yang hidup dan terjadi di masyarakat, dalam hal ini yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng.

Sebagaimana disebutkan, bahwa penelitian ini cenderung kepada penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, karena itu data primer (data yang langsung diperoleh di masyarakat) dijadikan bahan pendukung agar simpulan yang diambil lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng. Desa Kalibukbuk adalah salah satu desa yang berada di Kawasan Wisata Lovina. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (bertujuan/ *purposive/ judgmental*). Pertimbangan pertama adalah adanya perkawinan campuran. Sebagai Desa yang terletak di Kawasan Wisata Lovina, kemungkinan terjadinya perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing sangat besar. Berdasarkan hasil penjajagan awal, di desa ini telah terjadi beberapa kali perkawinan campuran antara penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia dengan wisatawan berkewarganegaraan asing. Pertimbangan kedua, adalah kemudahan akses ke lokasi penelitian. Kemudahan akses tidak hanya karena berhubungan dengan tempat tinggal peneliti yang tidak jauh dari lokasi penelitian, tetapi juga berkaitan dengan hubungan peneliti yang baik dengan pihak-pihak yang

dianggap memiliki pengetahuan dan kewenangan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran di Desa Kalibukbuk. Hubungan baik ini diharapkan memudahkan peneliti untuk mencari data yang diperlukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Sumber data kepustakaan dieksplorasi dengan melakukan studi pustaka yang kegiatan utamanya berupa pencarian bahan-bahan pustaka, pemahaman materi, dan pembuatan iktisar/ catatan-catatan penting. Dari sumber kepustakaan diperoleh data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan-bahan hukum sekunder (pendapat pakar, karangan ilmiah, dan sebagainya), maupun bahan-bahan hukum tersier (kamus, dan sebagainya).

Sumber data lapangan dieksplorasi dengan melakukan penelitian lapangan, yang pengumpulan datanya terutama dilakukan melalui wawancara. Dari sumber data lapangan diperoleh data primer untuk mendukung analisis sehingga dapat ditarik simpulan yang sah.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga terkait, dalam hal ini terutama aparat Desa Dinas dan Desa Pakraman Kalibukbuk, Petugas Pencatat Perkawinan (dalam hal ini, karena perkawinan campuran di Desa Kalibukbuk umumnya dilakukan menurut Agama Hindu, maka yang dimaksud adalah petugas dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng), dan masyarakat Desa Kalibukbuk yang pernah melakukan dan atau masih terikat dalam perkawinan campuran.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melaksanakan wawancara terstruktur/ terpinpin, dalam pengertian daftar pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu, dengan membuka kemungkinan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak terdapat dalam daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan disiapkan terlebih dahulu untuk memperlancar wawancara mengingat keterbatasan waktu nara sumber.

Peneliti menyadari bahwa kelemahan wawancara terstruktur/ terpinpin terkesan kaku, seperti apa yang dikemukakan beberapa ahli bahwa wawancara terstruktur/

terpimpin terkesan seperti daftar pertanyaan yang dicapkan, tetapi mengingat kapabilitas peneliti, ketersediaan waktu informan, dan situasi kondosi saat wawancara dilakukan, wawancara terstruktur/ terpimpin merupakan pilihan yang rasional.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk memahami data dalam keberadaannya yang alamiah/ normal. Secara sederhana proses pengolahan data adalah sebagai berikut. Data dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis, direduksi (dibuang yang tidak relevan), dipaparkan secara runut, dan ditarik simpulan, sebagai jawaban akhir terhadap masalah yang diidentifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari ketentuan ini, dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur perkawinan campuran, sebagaimana dimaksud Undang-undang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan itu dilakukan di Indonesia.
2. Adanya perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan.
3. Salah satu mempelai adalah Warga Negara Indonesia.

Ketiga unsur ini harus dipenuhi secara bersamaan, dalam pengertian satu saja unsur tersebut tidak ada dalam sebuah perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran.

Secara umum terhadap perkawinan campuran berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Jadi, mengenai hal ini berbeda dengan Prinsip Hukum Perdata Internasional Indonesia pada umumnya yang menganut prinsip personalitas. Telah pula disebutkan di depan, bahwa dianutnya prinsip personalitas dalam Hukum

Perdata Internasional dihubungkan dengan adanya 2 putusan pengadilan yang ditunjuk sebagai yurisprudensi, yaitu:

1. Putusan *Raad van Justitie* di Medan tanggal 8 Oktober 1925, yang menerima permintaan pailisemen tanpa bantuan suami.
2. Putusan *Hogerchtshof* tanggal 25 Juni 1936, telah menggunakan hukum harta benda Tionghoa untuk suami istri yang telah menikah di Tionghoa pada tahun 1910.

Dengan berlakunya Hukum Perkawinan Indonesia terhadap perkawinan campuran, maka syarat-syarat sahnya perkawinan campuran pun mengacu kepada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan campuran yang terjadi di Desa Kalibukbuk, sesuai data yang tercatat di Kantor Kepala Desa dilaksanakan menurut Agama Hindu. Pada saat perkawinan dilaksanakan kedua mempelai telah beragama Hindu. Jadi, sebelum perkawinan dilaksanakan mempelai warga negara asing telah menyatakan diri menjadi umat Hindu ditandai dengan pelaksanaan upacara agama yang disebut *sudi wadani*.

Serangkaian dengan upacara *sudi wadani*, dilaksanakan pula upacara *manusa yadnya* (upacara berkaitan dengan siklus manusia semasih hidup) berupa *tiga bulanan, otonan, metatah*, dan lain-lainnya. Jadi upacara yang biasanya dilaksanakan pada saat manusia berumur 105 hari, 210 hari, akil balik, dan sebagainya, dilaksanakan sekaligus, sehingga yang bersangkutan secara agama telah diupacarai sebagai umat Hindu. Secara agama mereka kemudian memiliki nama Bali, meskipun secara administratif dan sehari-hari umumnya mereka tetap memakai nama asli.

Setelah upacara *sudi wadani* selesai dilakukan, barulah dilaksanakan upacara perkawinan *mabiyakala*, yang menurut kepercayaan umat Hindu tidak hanya disaksikan oleh manusia (*manusa saksi*), tetapi juga disaksikan oleh Tuhan (*Ida Sang*

*Hyang Widhi/ Dewa Saksi*), dan makhluk yang lebih rendah dari manusia (*butha saksi*). Hal ini sesuai dengan Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat (dalam Surpha, 2002: lamp. 7), yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan menurut Agama Hindu apabila:

1. adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi*;
2. adanya *manusa saksi*, yaitu persaksian dari prajuru adat.

Secara administratif di tingkat desa dinas dan desa pakraman pelaksanaan upacara perkawinan dicatat dalam surat yang diberi nama *Ilikita Wiwaha Patra* (surat tanda perkawinan), yang memuat:

1. Hari dan tanggal pelaksanaan upacara perkawinan.
2. Identitas kedua mempelai, yang terdiri dari tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat, dan nama serta alamat kedua orang tua.
3. Pernyataan bahwa perkawinan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, penentuan siapa yang menjadi *purusa* (pihak laki-laki dalam Hukum Adat Bali) dan siapa yang menjadi *pradana* (pihak perempuan dalam Hukum Adat Bali).
4. Tanda tangan:
  - a. kedua mempelai;
  - b. Keluarga *purusa* dan *predana*;
  - c. Kelian *teruna* (organisasi pemuda);
  - d. Kelian banjar dinas;
  - e. Kepala desa;
  - f. Kelian Desa Pakraman;
  - g. Pengurus Parisada Hindu Dharma Desa;
  - h. Tim Petugas Lapangan Agama Desa;
  - i. Rokhaniawan yang memimpin/ menyelesaikan (*muput*) upacara.

Setelah ditandatangani, *ilikita wiwaha patra* ini dimintakan pengesahan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten.

Mengingat perkawinan dilaksanakan menurut Hukum Indonesia, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan pun berlaku terhadap perkawinan campuran.

Bagi pihak pengantin pria, sebelum perkawinan dilakukan disyaratkan untuk menunjukkan surat keterangan dari konsulat negeranya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan.

Bagi pihak perempuan surat ini tidak diperlukan, karena klian desa pakraman, klian banjar dinas, dan kepala desa, tidak akan mau menandatangani *ilikita wiwaha patra* jika mempelai perempuan sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

Bagi warga negara asing yang akan menikah di Indonesia harus menunjukkan: ijin dari konsulat negara yang bersangkutan dengan menggunakan 2 bahasa, bahasa resmi negara yang bersangkutan dan Bahasa Indonesia; surat keterangan dari konsulat bahwa yang bersangkutan tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain; dokumen yang menunjukkan identitas yang bersangkutan secara lengkap, pasport, dan kITAS (kunjungan ijin terbatas).

Sebelum perkawinan campuran dilakukan jika pihak warga negara asing masih terikat perkawinan dengan pihak lain, harus ada dokumen resmi dari negara yang bersangkutan yang menyatakan ijin dari pihak lain tersebut. Jika pihak mempelai Warga Negara Indonesia pernah terikat perkawinan dengan orang lain sebelumnya, surat penetapan pengadilan tentang perceraian perkawinan sebelumnya itu menjadi syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Apabila ada pihak yang menganggap perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat, dapat mengajukan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon

mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pencegahan ini hanya dilaksanakan di Indonesia. Jadi, hanya efektif bagi calon mempelai perempuan.

Demikian juga mengenai pembatalan perkawinan, dalam kenyataannya hanya efektif bagi mempelai perempuan saja. Hal ini disebabkan karena setelah menikah umumnya mereka tinggal di Indonesia, dan tidak pernah diketahui apakah di negara pihak pria dilakukan pengumuman tentang perkawinan tersebut atau tidak.

Secara garis besar perkawinan campuran di Desa Kalibukbuk pada umumnya dilakukan sebagai berikut:

1. Keinginan dan rencana perkawinan campuran tersebut disampaikan kepada Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman oleh kedua calon mempelai/ keluarga calon mempelai perempuan. Pada saat itu kedua mempelai dan keluarga tidak hanya menyampaikan maksudnya, tetapi juga menanyakan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa yang perlu dipersiapkan. Kepala Desa akan berusaha menjelaskan kepada kedua belah pihak, dan kepada keluarga pihak perempuan mengenai syarat-syarat dan tata cara perkawinan campuran dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Bagi pihak perempuan dan keluarganya akan disampaikan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi sebagai akibat perkawinan campuran tersebut. Hal ini penting disampaikan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat agar sebelum bertindak dipikirkan secara matang baik terlebih dahulu.
2. Jika kedua belah pihak sudah memiliki tekad yang bulat untuk melangsungkan perkawinan, Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa akan meminta pihak warga negara asing untuk menunjukkan:
  - a. Izin dari konsulat negaranya dengan menggunakan 2 bahasa, salah satunya Bahasa Indonesia.
  - b. Surat keterangan dari konsulat negaranya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dalam ikatan perkawinan, apabila ada dalam perkawinan ada ijin dari istri/ istri-istri, apabila pernah kawin ada surat keterangan resmi tentang perceraianya dengan istri terdahulu.



- c. Menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan foto copy: akte kelahiran, pasport, kITAS (kunjungan ijin terbatas).
  - d. Menunjukkan surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian.
3. Setelah pemerintah desa merasa yakin bahwa calon mempelai warga negara asing memenuhi syarat berdasarkan dokumen-dokumen yang dimilikinya, barulah Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman akan menyampaikan kepada kedua mempelai dan keluarganya bahwa upacara perkawinan secara Agama Hindu dapat dilaksanakan.
  4. Upacara agama yang pertama dilakukan adalah upacara *sudi wadani*, sebagai tanda bahwa pihak calon mempelai warga negara asing mulai saat itu menjadi pemeluk Agama Hindu. Sebagaimana telah disebut di depan, serangkaian dengan upacara *sudi wadani*, calon pengantin warga negara asing juga diupacarai seperti anak baru lahir, mulai dari tiga bulanan, *otonan*, dan sebagainya. Secara adat, ada yang diberi nama Bali.
  5. Setelah itu, barulah dilaksanakan upacara perkawinan, termasuk didalamnya pembuatan *ilikita wiwaha patra*.
  6. Setelah *ilikita wiwaha patra* tersebut disahkan ke Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Buleleng dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng.
  7. Bersama surat-surat lain *ilikita wiwaha patra* dibawa ke Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dan dibuatkan akta perkawinan.

Jika proses ini dicermati, maka sebenarnya ada yang tidak dipenuhi, yaitu tahap pengumuman sebelum perkawinan dilaksanakan. Ketentuan hukumnya, perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari 10 sejak pengumuman dilaksanakan.

Perkawinan campuran yang dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi itu terutama terjadi kepada kedua mempelai. Sebagai suami istri timbulah hak dan kewajiban yang sifatnya bukan hanya ada dalam tataran norma agama atau norma kesusilaan, tetapi telah menjadi tataran norma hukum, sehingga

dengan demikian jika para pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat timbul akibat hukum lebih lanjut, misalnya tuntutan secara hukum terhadap pihak lain agar memenuhi kewajibannya itu. Dalam Undang-undang Perkawinan hal ini ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Mengenai perkawinan campuran di Desa Kalibukbuk, semua pihak perempuan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia tetap mempertahankannya setelah perkawinan dilaksanakan. Mengenai hal ini memang secara kenyataan banyak memudahkan, tidak hanya bagi pihak perempuan, tetapi juga bagi suaminya. Pada umumnya setelah perkawinan mereka (terutama pihak perempuan) tetap berdomisili di Indonesia, sehingga tidak dibebani pajak orang asing. Pada saat berada di Indonesia pihak suami dapat menggunakan visa (umumnya visa sosial budaya) sehingga dapat berada di Indonesia selama 6 bulan. Demikian juga jika mereka ingin membeli barang tidak bergerak, terutama tanah, secara yuridis administratif lebih mudah jika salah satu tetap berkewarganegaraan Indonesia.

Hal lain yang juga menjadi akibat suatu perkawinan, termasuk perkawinan campuran yang dilakukan di Kalibukbuk adalah mengenai anak. Mengingat perkawinan campuran yang dilakukan di Kalibukbuk umumnya dilakukan secara sah, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan memiliki kewarganegaraan ayahnya, dengan perkecualian-perkecualian yang telah disebut di depan, yaitu: kewarganegaraan ayahnya tidak diketahui atau tidak mempunyai kewarganegaraan; dalam perceraian anak tersebut diserahkan kepada asuhan ibunya, tetapi satu tahun Setelah anak tersebut berumur 18 tahun harus mengajukan permohonan kewarganegaraan.

## **PENUTUP**

Sebagai bagian akhir dari seluruh proses penelitian, perlu ditarik simpulan, sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dijabarkan

dalam bab-bab sebelumnya. Dari apa yang diuraikan di depan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Syarat sahnya perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia yang dilakukan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1)).
2. Perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dalam hal ini dilakukan menurut Agama Hindu.

Sehubungan dengan permasalahan perkawinan campuran di Desa Kalibukbuk dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Peralihan agama bukanlah suatu peristiwa biasa yang semata-mata formalitas sifatnya, hanya sekadar supaya perkawinan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini Kelian Desa Pakraman dan Prajuru Desa pakraman lainnya hendaknya diberi peran untuk menetapkan syarat dan prosedur peralihan agama dirangkaikan dengan upacara *sudi wadani*, agar tidak berkesan formalitas belaka.
2. Pencatatan perkawinan semestinya dilaksanakan serangkaian dengan upacara agama, sehingga lembaga-lembaga seperti pengumuman rencana perkawinan dapat berfungsi secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badri, R. 1985. *Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan dan KUHP*. Surabaya: CV Amin.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. Himan. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin. 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Penerbit Tinta Mas.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1985. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Marpaung, Happy. 1983. *Masalah Perceraian*. Bandung: Tonis.

- Muhammad, Adulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rusli dan R. Tama. 1984. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Sebagai Pelengkap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Bandung: Shantika Darma.
- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto dan Abdurrahman, 2003. *H. Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subenti, R. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Syahrani, Riduan. 1986. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Media Sarana Press.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.